



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

JL. Jenderal A. Yani Kav.58 By Pass Cempaka Putih Timur
Jakarta Pusat

- Yth.
1. Para Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding
 2. Para Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
 3. Para Panitera dan Sekretaris Tingkat Banding
 4. Para Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. se-Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

**PENINGKATAN KEPATUHAN PENANGANAN BANTUAN
PANGGILAN/PEMBERITAHUAN**

Latar Belakang

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan, surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 253/DJU/HM02.3/2/2016 tanggal 9 Februari 2016 hal Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan melalui aplikasi SIPP serta surat Panitera Mahkamah Agung R.I. Nomor 2214/PAN/HK.00/8/2019 tanggal 12 Agustus 2018 hal Peningkatan Kepatuhan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan diberlakukannya Surat Edaran ini adalah untuk mempercepat peningkatan Kepatuhan pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan dan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 253/DJU/HM02.3/2/2016 tanggal 9 Februari 2016 hal Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan melalui aplikasi SIPP agar tercapai proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Ruang Lingkup

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum ini berlaku bagi Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia.

Dasar Hukum

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17/DJU/SK/HM02.3/1/2019 tentang Aplikasi Monitoring Delegasi Untuk Ketua Pengadilan Tingkat Banding.
5. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 253/DJU/HM02.3/2/2016 tanggal 9 Februari 2016 hal Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan melalui aplikasi SIPP.

Isi Surat Edaran

1. Setiap permintaan bantuan panggilan/pemberitahuan harus dilakukan dengan SIPP dengan mengisi seluruh informasi yang diminta pada SIPP dan mengunggah/*upload* kelengkapan dokumen secara lengkap dan teliti.
2. Ketua Pengadilan wajib menunjuk koordinator delegasi yang bertanggung jawab langsung kepada Panitera pengadilan dengan tugas sebagai berikut:
 - memonitor pelaksanaan pengisian penanganan delegasi keluar dan delegasi masuk pada SIPP.
 - mencatat penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan tersebut pada buku bantu atau register sebagai *backup* data manual.
 - mengunduh dan mencetak dokumen elektronik yang terdiri dari surat permohonan bantuan delegasi dari Pengadilan Pengaju, relaas panggilan dan bukti pengiriman biaya panggilan pada SIPP.
 - mengunggah relaas panggilan yang sudah dilaksanakan dan melakukan pembaruan data/informasi pada register delegasi dan pada SIPP.
 - menyampaikan *print out* relaas yang sudah dilaksanakan sebagaimana tersebut di atas kepada Ketua Pengadilan untuk didistribusikan kepada Ketua Majelis/Panitera Pengganti yang menangani perkara yang bersangkutan.
3. Panitera pengadilan wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan serta melaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan setiap bulan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Surat permohonan bantuan panggilan/pemberitahuan ditujukan kepada Ketua Pengadilan, relaas panggilan, disertai bukti pengiriman biaya panggilan (kecuali terhadap perkara prodeo) diunggah pada SIPP

- Panitera menunjuk jurusita/jurusita pengganti pelaksana relaas delegasi tersebut pada hari yang sama.
 - Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan relaas panggilan/ pemberitahuan kepada para pihak paling lama dua hari sejak surat perintah/disposisi dari Panitera diterima.
 - Jurusita/Jurusita menyampaikan relaas panggilan yang telah dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pemanggilan kepada koordinator yang ditunjuk.
 - Asli relaas panggilan/pemberitahuan dikirimkan melalui jasa pengiriman dokumen tercatat paling lama satu hari sejak koordinator menerima relaas tersebut dari Jurusita/Jurusita Pengganti.
4. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama wajib menyampaikan laporan secara tertulis tentang keadaan penanganan bantuan delegasi masuk (baik yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan) dan delegasi keluar kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding setiap bulan.
 5. Ketua Pengadilan Tingkat Banding berkewajiban untuk melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi penanganan bantuan delegasi pada pengadilan yang berada di wilayah hukumnya.
 6. Monitoring yang dimaksud bisa melalui aplikasi monitoring maupun melalui laporan dari Hakim Tinggi pengawas daerah yang ditunjuk.

Perlu diketahui bahwa ketertiban pengelolaan penanganan delegasi pada pengadilan menjadi salah satu penilaian dan pertimbangan bagi pimpinan pengadilan dalam proses promosi dan mutasi.

Demikian untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2019
**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**

HERRI SWANTORO

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I.
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial.
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Non Yudisial.
4. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung R.I.
5. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung R.I.
6. Yth. Panitera Mahkamah Agung R.I.